



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 29 / PID. B / 2015 / PN. Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : EKI PUTRANANDO Bin FAHMI;
Tempat lahir : Limau Pit;
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun/ 10 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds Limau Pit, Kecamatan Lebong Sakti,
Kabupaten Lebong;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : D.III Manajemen;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 04 Agustus 2015 No. Print- 15 /N.7.17/Epp.2/08/2015 sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d tanggal 23 Agustus 2015 (Rutan);
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 31 / Pen.Pid / 2015 /PN.Tub sejak tanggal 11 Agustus 2015 s/d tanggal 09 September 2015 (Rutan) ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, tanggal 02 September 2015 Nomor : 31 / Pen.Pid / 2015 / PN. Tub, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tubei tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 29 / Pen.Pid / 2015 / PN. Tub tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 17 halaman Perkara No : 29/Pid.B/2015/PN.TUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 29 / Pen.Pid / 2015 / PN. Tub tentang penetapan hari persidangan pertama perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan segala alat bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Telah memperhatikan Tuntutan Hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKI PUTRANANDO Bin FAHMI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKI PUTRANANDO Bin FAHMI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan sangat menyesal atas perbuatannya;

Setelah memperhatikan pula tanggapan atas pembelaan diri Terdakwa dari Penuntut Umum (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Hukumnya, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pula pada pembelaan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal selengkapny sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EKI PUTRANANDO Bin FAHMI pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu didalam bulan April 2015 atau setidaknya lagi didalam tahun 2015, bertempat di Pinggir Jalan Umum, Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei; telah melakukan penganiayaan; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa EKI PUTRANANDO Bin FAHMI mendengar suara teriakan orang yang tidak dikenal mengatakan “ki, adik mu dipukul sama saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR” saat berada dirumah mertuanya, lalu terdakwa mengambil parang diselipkan didalam baju belakang dan mencari saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR kedepan jalan umum, setelah itu terdakwa melihat saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya, kemudian terdakwa mendekati dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR dengan mengatakan kepada saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR “kau pukul adik ku” sambil mendorong saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR, selanjutnya terdakwa mengambil parang yang diselipkan didalam baju belakang ditempelkan dileher saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR, lalu menarik parangnya dan memukul dada saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR menggunakan gagang parang hingga saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR terjatuh;

Akibat terdakwa EKI PUTRANANDO Bin FAHMI menarik parangnya dan memukul menggunakan gagang parang, maka saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR mengalami luka gores di leher sebelah kiri, luka gores di dada sebelah kanan, luka gores di tangan sebelah kanan dan luka gores di jari telunjuk sebelah kanan, berdasarkan Visum et Repertum No. 440/160/VER/V/RSUD/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TERNABA PRIANTA GINTING, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong ditemukan akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Umum, Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong ;
- Bahwa awalnya saksi memboncengi saksi HERMAN TONI Bin ABDUL TALIF kerumah Bidan untuk berobat karena menjadi korban pemukulan;
- Bahwa dalam perjalanan sepeda motor saksi dihentikan terdakwa, lalu terdakwa menempelkan parang ke leher saksi, menarik parangnya dan memukul dada saksi menggunakan gagang parang hingga saksi terjatuh ;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan hanya diam saja sambil berusaha melepaskan parang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka gores di leher sebelah kiri, luka gores di dada sebelah kanan, luka gores di jari tengah disebelah kanan dan luka gores di jari telunjuk sebelah kanan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi masih dapat melakukan aktifitas dan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi SAKIRMAN Bi SIRAJUDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Umum, Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor dengan posisi didepan mengantar saksi HERMAN TONI Bin ABDUL TALIF kerumah Bidan untuk berobat karena menjadi korban penganiayaan memboncengi sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan jarak kurang lebih 15 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar ada keributan dibelakang, mendengar hal tersebut saksi langsung memutar sepeda motornya menuju keributan tersebut dan melihat terdakwa menempelkan parangnya dileher saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR, kemudian dipisahkan oleh masyarakat ;
- Bahwa benar pada saat saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR tidak ada melakukan perlawanan kepada terdakwa hanya diam saja sambil berusaha melepaskan parang ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR mengalami luka gores di leher ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi BRENI MARIANSYAH Bin SOPYAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Umum, Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong ;
- Bahwa awalnya saksi berada didepan rumah melihat ada kerumunan orang, setelah saksi dekati dengan jarak 5 meter melihat terdakwa merangkul dengan tangan kirinya dari belakang sedangkan tangan kanannya memegang parang dengan menempel parang ke leher saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR, melihat hal tersebut saksi bersama masyarakat ikut meleraikan hingga parang yang dipegang terdakwa terjatuh ;
- Bahwa pada saat saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR tidak ada melakukan perlawanan kepada terdakwa hanya diam saja sambil berusaha melepaskan parang ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR mengalami luka gores di leher ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi RIZKI SYANTONI WIJAYA Bin SUDIRMAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Umum, Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya saksi sedang main play station, lalu datang Sdr. FIKI menanyakan teman saksi yang berambut panjang (gondrong) karena saksi tidak tahu saksi berhenti main play station dan keluar berbicara dengan Sdr. PIKI, serta melihat teman-teman Sdr. PIKI menunggu dipinggir jalan, setelah itu saksi korban lewat menggunakan sepeda motor memboncengi saksi HERMAN TONI Bin ABDUL TALIF, kemudian saksi mendengar diantara teman-teman Sdr. PIKI mengatakan "itu dia orangnya", selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi korban sambil menempelkan parang dileher saksi korban ;
- Bahwa pada saat saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR tidak ada melakukan perlawanan kepada terdakwa hanya diam saja sambil berusaha melepaskan parang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR mengalami luka gores di leher sebelah kiri, luka gores di dada sebelah kanan, luka gores di jari tengah disebelah kanan, dan luka gores di jari telunjuk sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

5. Saksi AJUAN Bin MASRUN YANI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Umum, Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong ;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan Sdr. TULIT menuju ke Desa Pungguk Pedaro menggunakan sepeda motor hendak melihat proses perdamaian antara saksi REKO ANDRIANSYAH Bin FAHMI dengan saksi HERMAN TONI Bin ABDUL TALIF karena ada keributan di Desa Talang Leak, setelah sampai di Desa Pungguk Pedaro saksi melihat ada kerumunan orang dan melihat dengan jarak kurang lebih 6 meter terdakwa merangkul dengan tangan kirinya dari belakang sedangkan tangan kanannya memegang parang dengan menempel parang ke leher saksi korban, melihat hal tersebut saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat ikut meleraikan hingga parang yang dipegang terdakwa terjatuh ;

- Bahwa benar pada saat saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR tidak ada melakukan perlawanan kepada terdakwa hanya diam saja sambil berusaha melepaskan parang ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi tidak mengetahui apakah saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR mengalami luka atau tidak karena saksi langsung pulang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

6. Saksi HENDRA JONI Bin FAHMI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Umum, Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong ;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui telepon mengatakan adik saksi yang bernama saksi REKO ANDRIANSYAH Bin FAHMI terlibat perkelahian acara pesta malam di Desa Talang Leak, mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke Desa Talang Leak menggunakan sepeda motor, namun adek saksi sudah tidak berada ditempat, menurut warga adek saksi pergi ke Desa Pungguk Pedaro karena mengalami cidera tangan kemungkinan pergi ketempat tukang urut, lalu saksi pergi melanjutkan perjalanan ke Desa Pungguk Pedaro, sesampainya di Desa Pungguk Pedaro saksi melihat ada kerumunan orang dan berhenti sambil melihat kerumunan tersebut, ternyata terdakwa merangkul dengan tangan kirinya dari belakang sedangkan tangan kanannya memegang parang dengan menempel parang ke leher saksi korban, melihat hal tersebut saksi langsung meleraikan dengan memegang tangan terdakwa sambil diputar dan mengambil parang yang dipegang terdakwa dengan mengatakan “sudah KI, nanti mati anak orang” dan menyerahkan parang tersebut kepada warga untuk diamankan serta mengajak terdakwa pulang ;
- Bahwa benar pada saat saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR tidak ada melakukan perlawanan kepada terdakwa hanya diam saja sambil berusaha melepaskan parang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi tidak tahu apakah terjadi luka tau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

7. Saksi HERMAN TONI Bin ABDUL TALIF, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Umum, Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong ;
- Bahwa benar awalnya saksi meminta saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR untuk mengantar ke Bidan menggunakan sepeda motor karena mengalami luka akibat perkelahian acara pesta malam di Desa Talang Leak, dalam perjalanan dihentikan oleh terdakwa dan langsung merangkul dengan tangan kirinya dari belakang sedangkan tangan kanannya memegang parang dengan menempel parang ke leher saksi korban, lalu saksi REKO ANDRIANSYAH Bin FAHMI memukul perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah tangan saksi ditarik oleh warga untuk menghindari kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR tidak ada melakukan perlawanan kepada terdakwa hanya diam saja sambil berusaha melepaskan parang ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka gores di leher sebelah kiri, luka gores di dada sebelah kanan, luka gores di jari tengah disebelah kanan, dan luka gores di jari telunjuk sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

8. Saksi REKO ANDRIANSYAH Bin FAHMI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Umum, Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong ;
- Bahwa awalnya tangan saksi kena pukulan saksi korban saat meleraikan teman saksi ribut dengan saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena tangan saksi sakit kena pukulan saksi korban, lalu saksi menemui kakak ipar saksi bernama Saksi REKO ANDRIANSYAH Bin FAHMI untuk meminta saksi diantar ke tempat urut di Desa Pungguk Pedaro, setelah itu saksi melihat orang ramai di pinggir jalan, kemudian saksi melihat kakak kandung saksi yakni terdakwa datang menemui saksi menarik tangan dan membawa menjauh dari tempat tersebut serta pulang kerumah saksi di Desa Limau Pit ;
- Bahwa benar karena saksi bingung dan tidak tahu apa yang terjadi, akhirnya saksi menanyakan kakak saksi dan kakak saksi mengatakan ada ribut dengan saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

9. Saksi IMAM MASHURI Bin ASHARI (Alm), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Umum, Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong ;
- Bahwa benar awalnya Saksi REKO ANDRIANSYAH Bin FAHMI datang menemui saksi sambil memegang tangannya karena sakit dan meminta saksi mengantar ke tempat urut di Desa Pungguk Pedaro dan melihat orang ramai di pinggir jalan, lalu saksi melihat terdakwa datang menemui Saksi REKO ANDRIANSYAH Bin FAHMI menarik tangan dan membawa menjauh dari tempat tersebut ;
- Bahwa benar karena saksi bingung dan tidak tahu apa yang terjadi, akhirnya saksi menanyakan kepada warga dan warga tersebut mengatakan ada keributan antara terdakwa dengan seseorang warga di Desa Pungguk Pedaro ;
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan perkara yang sama tahun 2012 ;
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa menempelkan parang dileher saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Umum, Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang menonton TV di rumah mertua, ada orang memanggil terdakwa mengatakan saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR memukul adek terdakwa bernama saksi REKO ANDRIANSYAH Bin FAHMI;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung keluar dan mengambil parang didapur diselipkan dipinggangnya serta mencari saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa melihat saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR mengendarai sepeda motor dan menghentikannya;
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR kenapa memukul saksi REKO ANDRIANSYAH Bin FAHMI;
- Bahwa setelah itu saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR turun dari sepeda motor, kemudian saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR mendorong dan memukul terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencabut parang dari pinggangnya dan merangkul dengan tangan kirinya dari belakang sedangkan tangan kanannya memegang parang dengan menempel parang ke leher saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR;
- Bahwa lalu datang kakak terdakwa bernama saksi HENDRA JONI Bin FAHMI bersama masyarakat meleraikan dan menarik tangan terdakwa serta mengambil parang yang ditempelkan dileher saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR ;
- Bahwa pada saat saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR tidak ada melakukan perlawanan kepada terdakwa hanya diam saja sambil berusaha melepaskan parang ;

Halaman 10 dari 17 halaman Perkara No : 29/Pid.B/2015/PN.TUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencabut dan menempel parang ke leher saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR karena pada saat itu terdakwa sangat emosi;
- Bahwa benar terdakwa maupun pihak keluarga sudah berusaha melakukan perdamaian, namun tidak terjadi perdamaian karena permintaan pihak saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR tidak dapat dipenuhi karena permintaannya terlalu besar ;
- Bahwa terdakwa didepan persidangan telah meminta maaf kepada saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga miliki istri dan anak yang masih kecil ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan memohon agar dihukum ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka diperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian keributan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Umum, Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang menonton TV di rumah mertua, ada orang memanggil terdakwa mengatakan saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR memukul adek terdakwa bernama saksi REKO ANDRIANSYAH Bin FAHMI;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung keluar dan mengambil parang didapur diselipkan dipinggangnya serta mencari saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR;
- Bahwa awalnya saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR memboncengi saksi HERMAN TONI Bin ABDUL TALIF kerumah Bidan untuk berobat karena menjadi korban pemukulan;
- Bahwa dalam perjalanan sepeda motor saksi dihentikan terdakwa, lalu terdakwa menempelkan parang ke leher saksi, menarik parangnya dan memukul dada saksi menggunakan gagang parang hingga saksi terjatuh ;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan hanya diam saja sambil berusaha melepaskan parang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka gores di leher sebelah kiri, luka gores di dada sebelah kanan, luka gores di jari tengah disebelah kanan dan luka gores di jari telunjuk sebelah kanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan perkara yang sama tahun 2012 ;
- Bahwa terdakwa mencabut dan menempel parang ke leher saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR karena pada saat itu terdakwa sangat emosi;
- Bahwa terdakwa di depan persidangan telah meminta maaf kepada saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR masih dapat melakukan aktifitas dan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga miliki istri dan anak yang masih kecil ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan memohon agar dihukum ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dapat dikatakan bersalah sehingga patut dijatuhi pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan dengan Surat Dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan tunggal Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan;

Ad.1. unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur barang siapa dalam pengertian hukum ialah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan yang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah yang dianggap mampu bertanggungjawab secara pidana dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa EKI PUTRANANDO Bin FAHMI dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, disamping itu Terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau meliwati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "mengetahui" dan "menghendaki" ;

Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah, keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan saksi yang tidak di sumpah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta dipersidangan bahwa benar:

- Bahwa benar kejadian keributan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Umum, Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang menonton TV di rumah mertua, ada orang memanggil terdakwa mengatakan saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR memukul adek terdakwa bernama saksi REKO ANDRIANSYAH Bin FAHMI;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung keluar dan mengambil parang didapur diselipkan dipinggangnya serta mencari saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR;
- Bahwa awalnya saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR memboncengi saksi HERMAN TONI Bin ABDUL TALIF kerumah Bidan untuk berobat karena menjadi korban pemukulan;
- Bahwa dalam perjalanan sepeda motor saksi dihentikan terdakwa, lalu terdakwa menempelkan parang ke leher saksi, menarik parangnya dan memukul dada saksi menggunakan gagang parang hingga saksi terjatuh ;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan hanya diam saja sambil berusaha melepaskan parang ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menarik parangnya dan memukul menggunakan gagang parang, maka saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR mengalami luka gores di leher sebelah kiri, luka gores di dada sebelah kanan, luka gores di tangan sebelah kanan dan luka gores di jari telunjuk sebelah kanan, berdasarkan Visum et Repertum No. 440/160/VER/V/RSUD/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. TERNABA PRIANTA GINTING, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong ditemukan akibat benda tajam;
- Bahwa terdakwa mencabut dan menempel parang ke leher saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR karena pada saat itu terdakwa sangat emosi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR masih dapat melakukan aktifitas dan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, terbukti perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi pidana;

Halaman 15 dari 17 halaman Perkara No : 29/Pid.B/2015/PN.TUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi ERIK EKSTRADA Bin BENHUR luka;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dengan saksi korban didepan persidangan sudah saling memaafkan ;
- Terdakwa menyesal perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga miliki istri dan anak yang masih kecil serta memerlukan kasih sayangnya.

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EKI PUTRANANDO Bin FAHMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKI PUTRANANDO Bin FAHMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 halaman Perkara No : 29/Pid.B/2015/PN.TUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, oleh kami SYAMSUL ARIEF, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H. dan OMORI ROTAMA SITORUS, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015, pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, HENDRI M, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh BASTIAN SUBUH S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H.

SYAMSUL ARIEF, S.H., M.H.

OMORI ROTAMA SITORUS, SH. M.H.

PANITERA PENGGANTI

HENDRI M, S.H.